

JADWAL

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS/LB")	29 Maret 2016
Tanggal Penyetoran Pendanaan menjadi EkMET	19 Mei 2016
Tanggal terakhir perdagangan saham dengan HMETD (Cum-Right) di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	26 Mei 2016
Tanggal mulai perdagangan saham tanpa HMETD (Ex-Right) di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	31 Mei 2016
Tanggal mulai perdagangan saham tanpa HMETD (Ex-Right) di Pasar Tunai	27 Mei 2016
Tanggal Pencatatan (Recording Date) untuk memperoleh HMETD	31 Mei 2016
Tanggal distribusi HMETD	1 Juni 2016
Tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek Indonesia	2 Juni 2016
Periode perdagangan HMETD	2 - 8 Juni 2016
Periode pelaksanaan HMETD	2 - 8 Juni 2016
Periode penyerahan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD	6 - 10 Juni 2016
Tanggal akhir pembayaran pemenuhan pembelian saham tambahan	10 Juni 2016
Tanggal penghapusan pemenuhan pembelian saham tambahan	13 Juni 2016
Tanggal pembayaran penuh oleh pembeli siaga	14 Juni 2016
Tanggal pengembalian kelebihan uang pemesanan pembelian saham tambahan yang tidak terpecah	15 Juni 2016

PENAWARAN UMUM TERBATAS VII

Dalam rangka pelaksanaan PUT VII, para pemegang saham Perseroan telah menyiapkan rencana penawaran modal dengan memberikan HMETD dalam RUPS/LB tanggal 29 Maret 2016, dengan hasil keputusan antara lain menyetujui penambah modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui PUT VII dengan penawaran HMETD sebanyak-banyaknya sejumlah 21.200.000.000 (dua puluh satu miliar dua ratus juta) saham kelas B dengan nilai nominal Rp125 (seratus dua puluh lima) rupiah) setiap saham. Setiap pemegang 283 (dua ratus delapan puluh tiga) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 31 Mei 2016, mempunyai 16.00 WIB mempunyai 249 (dua ratus empat puluh sembilan) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp526 (lima ratus dua puluh enam) Rupiah).

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PUT VII ini dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham Perseroan, maka struktur pemodal dan susunan pemegang saham Perseroan setelah PUT VII secara profoma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp125.00 per saham untuk Saham Kelas A Sebelum PUT VII			Setelah PUT VII		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar						
Saham Kelas A	26.880.234	336.002.925.000	0,06	26.880.234	336.002.925.000	0,06
Saham Kelas B	42.111.976.600	5.263.997.075.000	99,94	42.111.976.600	5.263.997.075.000	99,94
Jumlah Modal Dasar	42.138.856.834	5.600.000.000.000	100,00	42.138.856.834	5.600.000.000.000	100,00
Modal Ditampakan & Disetor						
Saham Kelas A						
Masyarakat	26.880.234	336.002.925.000	0,23	26.880.234	336.002.925.000	0,12
PT Astra International Tbk.	5.295.381.806*	661.922.725.750	44,56	9.954.569.331**	1.244.321.168.375	44,56
Standard Chartered Bank	5.295.381.806	661.922.725.750	44,56	9.954.569.331*	1.244.321.168.375	44,56
Masyarakat	1.266.191.127	158.273.890.875	10,05	2.403.911.559	300.488.894.875	10,76
Jumlah Modal Ditampakan & Disetor	11.883.634.973	1.818.122.267.375	100,00	22.339.930.055	3.125.134.152.625	100,00
Saham Dalam Portepel						
Saham Kelas A						
Saham Kelas B	30.255.021.861	3.781.877.732.625	100,00	19.798.926.779	2.474.865.847.375	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	30.255.021.861	3.781.877.732.625	100,00	19.798.926.779	2.474.865.847.375	100,00

Catatan:
(1) termasuk kepemilikan sebesar 1% yang tidak dicatatkan

Dalam hal seluruh HMETD yang ditawarkan tidak diambil bagiannya oleh masyarakat, maka pembeli siaga akan mengambil seluruh sisa saham yang tidak dilaksanakan, sehingga jumlah saham yang ditawarkan kepada pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT VII secara profoma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp125.00 per saham untuk Saham Kelas A Sebelum PUT VII			Setelah PUT VII		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar						
Saham Kelas A	26.880.234	336.002.925.000	0,06	26.880.234	336.002.925.000	0,06
Saham Kelas B	42.111.976.600	5.263.997.075.000	99,94	42.111.976.600	5.263.997.075.000	99,94
Jumlah Modal Dasar	42.138.856.834	5.600.000.000.000	100,00	42.138.856.834	5.600.000.000.000	100,00
Modal Ditampakan & Disetor						
Saham Kelas A						
Masyarakat	26.880.234	336.002.925.000	0,23	26.880.234	336.002.925.000	0,12
PT Astra International Tbk.	5.295.381.806*	661.922.725.750	44,56	10.523.429.347**	1.315.428.668.375	47,11
Standard Chartered Bank	5.295.381.806	661.922.725.750	44,56	10.523.429.347*	1.315.428.668.375	47,11
Masyarakat	1.266.191.127	158.273.890.875	10,05	2.403.911.127	300.488.894.875	5,66
Jumlah Modal Ditampakan & Disetor	11.883.634.973	1.818.122.267.375	100,00	22.339.930.055	3.125.134.152.625	100,00
Saham Dalam Portepel						
Saham Kelas A						
Saham Kelas B	30.255.021.861	3.781.877.732.625	100,00	19.798.926.779	2.474.865.847.375	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	30.255.021.861	3.781.877.732.625	100,00	19.798.926.779	2.474.865.847.375	100,00

Catatan:
(1) termasuk kepemilikan sebesar 1% yang tidak dicatatkan

Dengan memperhatikan bahwa jumlah Saham Baru yang diterbitkan dalam PUT VII ini seluruhnya berjumlah sebanyak 10.456.095.082 (sepuluh miliar empat ratus lima puluh enam juta sembilan puluh lima ribu enam ratus empat puluh sembilan) HMETD, maka pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 31 Mei 2016, mempunyai 16.00 WIB mempunyai 249 (dua ratus empat puluh sembilan) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp526 (lima ratus dua puluh enam) Rupiah).

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PUT VII ini dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham Perseroan, maka struktur pemodal dan susunan pemegang saham Perseroan setelah PUT VII secara profoma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp125.00 per saham untuk Saham Kelas A Sebelum PUT VII			Setelah PUT VII		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Modal Dasar						
Saham Kelas A	26.880.234	336.002.925.000	0,06	26.880.234	336.002.925.000	0,06
Saham Kelas B	42.111.976.600	5.263.997.075.000	99,94	42.111.976.600	5.263.997.075.000	99,94
Jumlah Modal Dasar	42.138.856.834	5.600.000.000.000	100,00	42.138.856.834	5.600.000.000.000	100,00
Modal Ditampakan & Disetor						
Saham Kelas A						
Masyarakat	26.880.234	336.002.925.000	0,23	26.880.234	336.002.925.000	0,12
PT Astra International Tbk.	5.295.381.806*	661.922.725.750	44,56	10.523.429.347**	1.315.428.668.375	47,11
Standard Chartered Bank	5.295.381.806	661.922.725.750	44,56	10.523.429.347*	1.315.428.668.375	47,11
Masyarakat	1.266.191.127	158.273.890.875	10,05	2.403.911.127	300.488.894.875	5,66
Jumlah Modal Ditampakan & Disetor	11.883.634.973	1.818.122.267.375	100,00	22.339.930.055	3.125.134.152.625	100,00
Saham Dalam Portepel						
Saham Kelas A						
Saham Kelas B	30.255.021.861	3.781.877.732.625	100,00	19.798.926.779	2.474.865.847.375	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	30.255.021.861	3.781.877.732.625	100,00	19.798.926.779	2.474.865.847.375	100,00

Catatan:
(1) termasuk kepemilikan sebesar 1% yang tidak dicatatkan

Dengan asumsi bahwa seluruh HMETD dilaksanakan maka jumlah saham Perseroan yang dicatatkan menjadi sebanyak 11.754.996.622 (sebelas miliar tujuh ratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus dua puluh dua) Saham Lama dan sebanyak 10.513.534.131 (sepuluh miliar tiga ratus lima puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu seratus tiga puluh satu) Saham Baru yang berasal dari PUT VII ini, dengan demikian seluruh saham Perseroan yang dicatatkan akan menjadi sebanyak 22.268.530.753 (dua puluh dua miliar seratus enam belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh tiga) saham.

Perseroan bersama-sama pemegang saham utama akan memperhatikan ketentuan yang berlaku di pasar modal, termasuk ketentuan dalam Peraturan No. 1-A tanggal 20 Januari 2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Saham dan Efek Berjangka Panjang dan Efek Berjangka Uang Titip yang mengatur jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham bukan pengendali dan bukan pemegang saham utama paling kurang 50.000.000 (lima puluh juta) saham dan paling kurang 7,5% (tujuh koma lima persen).

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 14/8/2012 tanggal 13 Juli 2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum, sehubungan dengan PUT VII Perseroan, OJK di dalam Surat No. SR-3/2016 tanggal 2 April 2016 kepada Perseroan menyatakan bahwa apabila terjadi peningkatan persentase kepemilikan saham milik AI dan SCB di Perseroan karena perannya sebagai pembeli siaga atau dalam hal pemegang saham publik tidak menggunakan haknya, maka AI dan SCB wajib melakukan penyesuaian persentase kepemilikan saham menjadi maksimum masing-masing sebesar 44,56% dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun.

KETERANGAN TENTANG HMETD

Pemegang saham yang berhak menerima HMETD
Pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 31 Mei 2016, mempunyai 16.00 WIB mempunyai 249 (dua ratus empat puluh sembilan) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp526 (lima ratus dua puluh enam) Rupiah) setiap saham. Setiap pemegang penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru.

Pemegang HMETD Yang Sah
Pemegang HMETD yang sah adalah:
i. Para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima HMETD yang tidak dijual HMETD-nya, atau
ii. Pembeli HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam kolom endosemen Sertifikat Bukti HMETD, atau
iii. Para pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI.

Perdagangan HMETD
Pemegang HMETD dapat memperdagangkan HMETD yang dimilikinya selama perdagangan HMETD, yaitu mulai tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan 8 Juni 2016.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perundangan dan ketentuan di bidang pasar modal termasuk peraturan bursa di Indonesia yang terdapat dipergunakan. Bila pemegang HMETD melakukan perdagangan HMETD dalam rangka menjual, sebaiknya berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasihat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik, atau penasihat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa dipergandakan di luar bursa.

Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui di luar bursa akan dilaksanakan dengan cara penitipan kolektif per Sertifikat Bukti HMETD baru hasil pemecahan. Biaya tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Nilai HMETD
Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dengan yang lainnya berdasarkan ketentuan dan perhitungan yang ada pada saat ditawarkan.

Berikut disajikan perhitungan nilai HMETD dalam PUT VII ini. Perhitungan di atas hanya merupakan informasi dan keterangan lain yang diperlukan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai HMETD.

Diassumsikan harga pasar atas saham = Rp a
Harga saham PUT VII = Rp b
Jumlah saham yang ditawarkan sebelum PUT VII = B
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT VII = b
A + B = (Rp a x A) + (Rp b x B)
Harga teoritis saham baru = (Rp a x A) + (Rp b x B)
Rp c = (Rp a x A) + (Rp b x B)
Rp c = Rp a + Rp c

TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM TERBATAS VII DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN INFORMASI INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM YANG TELAH DIUMUMKAN PADA KORAN HARIAN BISNIS INDONESIA TANGGAL 31 MARET 2016.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI KETERBUKAAN INFORMASI INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK PERMATA Tbk. ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI.



PT BANK PERMATA Tbk.

Kegiatan Usaha:

Jasa Perbankan

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Gedung WTC II Lt. 1, 2, 21-30, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia

Telp. (62 21) 523 7788 ext. 8020807 & 8018993, Faks. (62 21) 523 7244

Email : Corporate.Secretary@permatabank.co.id

www.permatabank.com

Jaringan Kantor:

Per 31 Desember 2015, Perseroan memiliki 1 kantor pusat, 55 kantor cabang (termasuk 13 kantor cabang syariah), 258 kantor cabang pembantu (termasuk 30 kantor cabang pembantu syariah) dan 301 kantor layanan syariah (sharia office channel), 21 bank sah (termasuk 1 kantor kas syariah), 22 mobil kas, 3 poin pembayaran, dan 1.027 jaringan ATM yang tersebar di seluruh Indonesia.

PENAWARAN UMUM TERBATAS VII ("PUT VII") KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DENGAN PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Sebanyak 10.456.095.082 (sepuluh miliar empat ratus lima puluh enam juta sembilan puluh lima ribu delapan puluh dua) saham kelas B ("Saham Baru") dengan nilai nominal Rp125 (seratus dua puluh lima) rupiah) setiap saham. Setiap pemegang 283 (dua ratus delapan puluh tiga) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 31 Mei 2016, mempunyai 249 (dua ratus empat puluh sembilan) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp526 (lima ratus dua puluh enam) Rupiah).

Jumlah Saham Baru yang diterbitkan dalam PUT VII ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan pada bursa Efek Indonesia ("BEI") dengan asumsi bahwa seluruh perundang-undangan yang berlaku. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam rangka PUT VII ini seluruhnya berjumlah sebesar Rp5.499.906.013.132 (lima triliun empat ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus enam juta tiga belas ribu seratus tiga puluh dua) Rupiah).

Saham Baru dari PUT VII memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibubarkan ke bawah (rounded down). Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak pemegang efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.
PT Astra International Tbk. ("AI") dan Standard Chartered Bank ("SCB"), pemegang saham utama Perseroan, menyatakan akan melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT VII ini. Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT VII ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham atau pemegang bukti HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya dengan ketentuan dalam hal jumlah permintaan atas Saham Baru yang tidak dipesan melebihi Saham Baru yang tersedia, maka jumlah Saham Baru yang tersedia harus dialokasikan secara proporsional terhadap jumlah permintaan atas Saham Baru yang tersedia, maka seluruh saham yang tersedia tersebut akan dibeli oleh AI dan SCB sebagai pembeli siaga secara proporsional masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dari saham yang tersedia tersebut berdasarkan (i) Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas VII No. 60 tanggal 20 Maret 2016 sebagaimana diubah berdasarkan Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas VII No. 71 tanggal 29 April 2016 antara Perseroan dan AI, dan (ii) Akta Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas VII No. 61 tanggal 30 Maret 2016 sebagaimana diubah berdasarkan Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas VII No. 72 tanggal 29 April 2016 antara Perseroan dan SCB, seluruhnya dibuat berdasarkan Aryantri Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham").

HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI LUAR MAUPUN DI LUAR BEI SELAMA TIDAK KURANG DARI 5 (LIMA) HARI KERJA MULAI TANGGAL 2 JUNI 2016 SAMPAI DENGAN 8 JUNI 2016. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BEI MULAI PADA TANGGAL 2 JUNI 2016. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 8 JUNI 2016 DENGAN KETERANGAN BAHWA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT MENJADI TIDAK BERLAKU LAGI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PUT VII INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH MAKSIMUM SEBESAR 46,80% (EMPAT PULUH ENAM KOMA DELAPAN PERSEN).

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT MENINGGAT SEBAGIAN BESAR ASSET PERSEROAN ADALAH BERUPA KREDIT YANG DIBERIKAN KEPADA NASABAH. KEGAGALAN PERSEROAN DALAM MENGANTISIPASI DAN/ATAU MENCERMATI RISIKO TERSEBUT DI ATAS DAPAT BERDAMPAK MATERIAL DAN MERUGIKAN TERHADAP KEGIATAN USAHA, KONDISI KEUANGAN, HASIL OPERASI DAN LIKUIDITAS PERSEROAN. RISIKO LAINNYA DAPAT DILIHAT DALAM PROSPEKTUS.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR ADALAH RISIKO KEMUNGKINAN TIDAK LIKUIDNYA SAHAM PERSEROAN YANG DIPENGARUHI OLEH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM ("SKS") DALAM PUT VII INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Tambahan dan/atau perubahan atas informasi kepada pemegang saham ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2016.

Pecahan HMETD

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penetapan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No. 32/2015"), maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Penggungan Sertifikat Bukti HMETD

Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan Perseroan dalam rangka PUT VII dan diterbitkan untuk pemegang saham yang berhak yang belum melakukan konversi saham. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat dipergandakan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Angkota Bursa atau Bank Kustodiansyah.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana hasil PUT VII, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, akan dipergunakan untuk memperkuat struktur pemodal Perseroan dan seluruhnya akan digunakan untuk membiayai peningkatan aset produktif dalam kegiatan pengembangan usaha.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas VII, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PUT VII ini kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tetap laporan 30 Juni 31 Desember sebagai dasar seluruhnya dari hasil PUT VII ini telah direalisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil PUT VII ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melakukan rencana tersebut ke OJK dengan mengajukan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPS.

Perseroan akan mengikutai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal, dalam penggunaan dana hasil PUT VII ini.

EKUITAS